

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

2023

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/71.7103/VIII/2023, 3 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan Keberatan Dari Pemohon yaitu Herman Larungkondo, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Hasbullah Lawendatu, Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Sangihe, atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Mengeluarkan Keputusan mengenai Pengumuman Nomor : 286/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPR Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan Pada Tanggal 18 Agustus 2023.

- : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 002/PS.REG/71.7103/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan Termohon dalam bentuk Pengumuman Nomor : 286/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPR Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan Pada Tanggal 18 Agustus 2023, dimana Pemohon Keberatan Akibat diterbitkan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana salah satu Bacaleg Partai Hanura Dapil 2, Atas Nama Abdul Aziz Muslim Mahalieng Tidak Masuk dalam Daftar Penetapan Calon Sementara (DCS). Bawha alasan Pemohon dapat diterima oleh Termohon sehingga mendapatkan kesepakatan dalam Mediasi Kedua. Selanjutnya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe memutuskan : 1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini 2. Memerintahkan kepada KPU Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023.